



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Tanjong Meunye, 04 Agustus 1996 umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat tinggal di [REDACTED], dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "SYAUQAD, S.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad\_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Januari 2024 sebagai Pemohon;

Lawan

....., tempat dan tanggal Pekan Baru 29 April 1987, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.  
Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan. No.13/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhoksukon pada tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah Melangsungkan Pernikahan secara Agama Islam pada Tanggal di Kelurahan Taban Maseba Kecamatan Kupang Kota Batam, dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama: Denar Meha, menikah dengan cara diwakilahkan kepada : Tgk Arfan, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Nofrida Yanti Siregar, dan 2). Mario Imam Nainggolan, dengan maskawin berupa Uang sebanyak Rp. 11.000.000 (sebelas juta) rupiah dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, status Pemohon adalah Jejaka, dan status Termohon adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan tanggal 10 Mei 2021 dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon mulanya tinggal bersama di rumah sewa di Kelurahan Taban Maseba Kecamatan Kupang Kota Batam selama lebih kurang  $\pm$  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Gampong Geulumpang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang  $\pm$  2 (dua) bulan, kemudian Termohon keluar dari rumah rumah orang tua Pemohon di Gampong Geulumpang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, hingga saat ini berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan. No.13/Pdt.G/2024/MS.Lsk



5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1). Muhammad Azka, tempat tanggal lahir Aceh Utara 02 Mei 2022 jenis kelamin laki-laki, 2). Muhammad Azki, tempat tanggal lahir Aceh Utara 02 Mei 2022 jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
6. Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama lebih kurang 1 (satu) tahun, karena sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
  - Termohon sudah tidak menerima Pemohon sebagai suami;
  - Antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
  - Antara Pemohon dan Termohon selalu dalam perselisihan paham dan Berbeda pendapat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak awal Juni bulan tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, kemudian Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon di Gampong Geulumpang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, hingga saat ini berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi

*Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan. No.13/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai Talak kepada Mahkamah Syariah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;

Berdasarkan alasan Permohonan/Gugatan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan/Gugatan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (.....) dengan Termohon (.....) yang telah dilaksanakan pada Tanggal 10 Mei 2021 di Kelurahan Taban Maseba Kecamatan Kupang Kota Batam;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syariah Lhoksukon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan berdasarkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan. No.13/Pdt.G/2024/MS.Lsk



berita acara panggilan, Termohon sudah pindah alamat dan tidak tinggal lagi di alamat panggilan Termohon;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang diwakili kuasanya di persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan berdasarkan berita acara panggilan, Termohon sudah pindah alamat dan tidak tinggal lagi di alamat panggilan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Mahkamah Syariah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa majelis menilai pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271-272 Rv maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan talaknya tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan. No.13/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Lsk dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Riki Dermawan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I**, dan **Ismail, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis

*Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan. No.13/Pdt.G/2024/MS.Lsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Riki Dermawan, S.H.I**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Frandi Alugu, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H**

**Muhajir Rizki, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. PNBP pencabutan perkara	:	Rp.	<hr/>

10.000,00

Jumlah : Rp. 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan. No.13/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)